

Jakarta Air Pollution: Ancaman Asian Games 2018


■ Clean Air ■ Climate ■ National Economic Growth



Pencemaran udara telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat terutama mereka yang tinggal di kawasan perkotaan dengan kepadatan kendaraan bermotor yang tinggi. WHO *merelase* laporan terbaru bahwa pada 2014 diestimasikan seperdelapan kematian umat manusia di seluruh dunia atau sekitar 8 juta jiwa per tahun meninggal akibat terpapar pencemaran udara¹. Dari jumlah itu, 68.000 jiwa terjadi (meninggal) di Indonesia.

Di Jakarta sendiri 58,3% warganya menderita sakit/penyakit akibat terpapar pencemaran udara² (periksa Box 1), sehingga harus membayar biaya berobat mencapai Rp 51,2 Triliun. Kini, pencemaran udara menjadi resiko tunggal terbesar di dunia yang mengancam kesehatan lingkungan.

Untuk itu, kiranya perlu dilakukan serangkaian kegiatan pengurangan pencemaran udara. Langkah ini bisa ditempuh dengan antara lain mengadopsi penerapan standar kendaraan Euro 4. Percepatan penerapan standar Euro 4 mejadi 2016 akan memperoleh Net Economic



Benefit menjadi Rp 3973 triliun atau setara US\$ 301 milyar.

Selain itu, tidak dapat dimungkiri bahwa keterlambatan mengadopsi teknologi kendaraan bermotor telah menurunkan daya saing industri otomotif nasional di pasar regional Asia Tenggara, sebagaimana direbutnya posisi Indonesia sebagai *market leader* sektor otomotif ini oleh Thailand pada 2002 ketika Indonesia terlambat mengadopsi Standard Euro 2. Sehingga Indonesia menjadi pengekor dalam memperebutkan pangsa pasar otomotif di Asia Tenggara.

Berita baiknya adalah Pemerintah RI melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani Permen No P20/2017 tentang Euro4 Standard pada 10 Maret 2017.

Health Effects of Air Pollution in Jakarta

2010 Case	2016 Case	DIESES/ILLNESS
1,210,581	1,489,014	Astma
173,487	214,256	Broncho-pneumonia
153,724	172,632	COPD
2,449,986	2,731,734	ARI/ISPA
336,273	373,935	Pneumonia
1,246,130	1,386,319	Coronary artery dieses

¹ News release WHO/06/25 March 2014

² CBA Fuel Economy Study, UNEP-USEPA-KLH-KPBB, 2012



How Dirty is Our Air Quality?

2016 LOCATION	GOOD	MODERATE	UNHEALTHY	VERY UNHEALTHY	DAGEROUS
DKI 1	114	244	2	0	0
DKI 2	75	240	49	1	0
DKI 3	59	241	47	0	0
DKI 4	69	282	14	0	0
DKI 5	61	247	43	0	0

AIR POLLUTION STANDARD INDEX (PSI) of JAKARTA				
Last Update	PSI	Category	Critical Parameter	
2017-05-03 15:00:00				
DKI 1	BUNDARAN HI	86	MODERATE	O3
DKI 2	KELAPA GADING	67	MODERATE	O3
DKI 3	JAGAKARSA	112	UNHEALTHY	O3
DKI 4	LUBANG BUAYA	41	GOOD	SO2
DKI 5	KEBON JERUK	102	UNHEALTHY	O3

Hal lain yang harus segera dilaksanakan adalah uji emisi, yang secara nasional di atur di dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya khususnya pada Pasal 210, 211 dan 212 jo UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara teknis telah diatur pada PP No 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta telah pula diatur secara teknis pada PERMEN-LHK tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan Lama. Berbagai peraturan perundangan tersebut menetapkan bahwa semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wilayah Republik Indonesia WAJIB memenuhi baku mutu emisi gas buang.

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta telah pula diatur pada PERDA No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan PERDA No 5/2014 tentang Transportasi yang secara teknis telah diatur pula pada PERGUB No 92/2007 tentang Uji Emisi dan PERGUB No 31/2008 tentang Baku Mutu Emisi Kendaraan. Sejalan dengan peraturan perundangan di atasnya, maka regulasi di Provinsi DKI Jakarta ini juga menetapkan bahwa semua kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wilayah Republik Indonesia WAJIB memenuhi baku mutu emisi gas buang.

Kini –sekalipun amat sangat terlambat– adalah saatnya merapatkan barisan untuk berkoordinasi guna melaksanakan mandat peraturan perundangan yaitu penerapan uji emisi secara ketat, konsisten dan tegas. Uji emisi atau lebih komprehensif disebut sebagai program Pemeriksaan dan Pemeliharaan kendaraan bermotor; artinya uji emisi bukanlah program yang berdiri sendiri melainkan semata sebagai fase mendeteksi/mendiagnosa kendaraan bermotor apakah emisinya memenuhi ambang batas atau tidak. Jika tidak memenuhi ambang batas, maka perlu dilakukan perawatan mesin (tune up) dan berbagai suku cadang yang terkait sehingga mampu memenuhi ambang batas emisi.

Selain bermanfaat bagi penurunan pencemaran udara, maka uji emisi atau pemeriksaan dan pengawasan ini juga mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemilik kendaraan bermotor: kendaraan menjadi lebih hemat bahan bakar, suku cadang dan mesin kendaraan juga akan semakin

awet. Tentu saja kendaraan bermotor yang dirawat secara rutin dengan maksud agar emisinya memenuhi ambang batas; maka secara teknis lebih nyaman dan lebih menjamin keselamatan saat dikendarai.

Kiranya tidak bisa menunda lagi, selain dalam rangka menyelamatkan masyarakat menjadi korban pencemaran udara, pelaksanaan uji emisi juga amanat peraturan perundangan di mana apabila tidak dilaksanakan maka akan menyeret para pejabat public yang terkait ke dalam kasus pidana “pembiaran” sebagaimana ketentuan UU No 32/2009 tersebut di atas.

Penggunaan bahan bakar gas juga mampu secara efektif menurunkan pencemaran udara. Untuk itu, harus digenjut penggunaan bahan bakar gas yang telah dimandatkan oleh PP No 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan PERDA No 2/2005 sebagai disebut di atas, selain telah pula ditetapkan aturan teknisnya pada PERGUB No 141/2007 tentang Pemanfaatan BBG untuk Transportasi. Pembenahan manajemen lalu lintas dan transportasi termasuk angkutan logistic dan sampah, juga akan secara significant mampu menurunkan pencemaran udara. Efektivitas manajemen lalu lintas dan transportasi akan menurunkan tingkat kemacetan dan kepadatan jalan raya yang berpengaruh pada penurunan pencemaran udara.

Melarang proses konstruksi gedung di kota besar seperti Jakarta apabila proses konstruksi tersebut dilakukan tanpa menggunakan layer atau tabir penahan debu konstruksi, juga akan menurunkan pencemaran udara. Demikian halnya melarang truck angkutan material bangunan dan sampah apabila truck tersebut tidak tertutup dengan baik. Tidak kalah pentingnya adalah penindakan secara hukum atas pelanggaran baku mutu emisi dari industry, sekaligus pembinaan pemenuhan baku mutu emisi tersebut

Pengabaian pengendalian pencemaran udara, terutama di Jakarta dan Palembang akan mengancam kegagalan penyelenggaraan Asian Games 2018. Pengabaian ini akan kontradiksi terhadap helatan besar dalam menyambut para atlet Asian Games yang akan bertanding di Jakarta dan Palembang tahun depan. Atlet akan gagal memecahkan *record*-nya sendiri ketika berlaga di kawasan yang memiliki kualitas udara tidak BAIK dan biarpun kualitas udaranya dengan kategori SEDANG, apalagi kualitas udara dalam kategori TIDAK SEHAT seperti sebagian besar hari-hari di Jakarta. Sebagai catatan, kualitas udara Jakarta dalam kategori BAIK pada kisaran 20.7% dalam setahun atau rata-rata 75,6 hari dalam setahun (2016). Sehingga penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang berpotensi diboikot apabila kita tidak mampu mengkondisikan kualitas udara dalam kategori BAIK, **prasyarat mutlak bagi atlet untuk bertanding.**

Jakarta, 28 September 2017

Ahmad Safrudin

Contact: +62 816897959

